



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

USAHA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU



Oleh:
Winarno, M.Sc



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA

Jl. Kaliurang Km. 6, Sambisari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Kotak Pos 31 YKBS YOGYAKARTA 55281

Telp. (0274) 885752, 881717, 885725, Faks. (0274) 885752

Website: www.p4tkmatematika.com, E-mail: p4tkmatematika@yahoo.com



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
BAB II USAHA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU	3
A. Pengertian Profesionalisme dan Etos Kerja	3
B. Kompetensi Guru	5
BAB III SERTIFIKASI GURU	8
A. Latar Belakang Sertifikasi	8
B. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi	9
C. Kompetensi Guru sebagai Agen Pembelajaran	9
D. Pola Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	13
E. Prosedur Sertifikasi Melalui Penilaian Fortopolio	13
F. Persyaratan Khusus bagi Guru yang Diberi Sertifikat Secara Langsung	17
BAB IV PENUTUP	18
DAFTAR PUSTAKA	19

Kompetensi

Memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Sub Kompetensi


1. Memiliki kemampuan menjelaskan tentang usaha peningkatan profesionalisme guru.
2. Menjelaskan sertifikasi guru

Peta Bahan Ajar

1. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar diklat bagi instruktur/pengembang matematika jenjang dasar.
2. Mata diklat: Usaha Peningkatan Profesionalisme Guru
3. Garis Besar isi materi bahan ajar
 - a. Pengertian Profesionalisme dan Etos Kerja
 - b. Kompetensi guru
 - 1) masalah yang berkaitan dengan kondisi guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan.
 - 2) sertifikasi guru.

Skenario Diklat

1. Alur kegiatan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan fokus perubahan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut guru (pendidik) dan tenaga kependidikan mempunyai peranan menentukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan. Upaya pengembangan kemampuan professional guru secara terus-menerus dilakukan setelah calon guru keluar dari lembaga pre- service. Peristiwa pembinaan kemampuan professional dalam menunjang tugas sehari-hari disebut in-service education and training atau diklat (pendidikan dan pelatihan). Upaya diklat dilanjutkan dengan on-service training, yaitu pembinaan lanjutan terhadap guru ditempat bertugas dalam menerapkan inovasi yang dibahas dalam diklat.

Guru harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, ketrampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, dan menilai komitmen terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas professional guru.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan kinerja guru melalui usaha peningkatan profesionalisme guru dengan memandang jabatan guru sebagai suatu profesi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahan ajar ini meliputi

1. Pengertian profesi, profesionalisme dan guru yang professional
2. Kompetensi guru
 - a) masalah yang berkaitan dengan kondisi guru
 - b) standar kompetensi guru
3. Sertifikasi guru

BAB II

USAHA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

A. Pengertian Profesionalisme dan Etos Kerja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.

Pendidikan keahlian ini dapat saja diikuti seseorang secara formal dalam lembaga persekolahan, atau dapat juga dipelajari secara otodidak (belajar sendiri) yang pencapaiannya berupa kinerja yang dapat diakui oleh masyarakat professional dan masyarakat luas.

Profesionalisme ditandai dengan adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya profesional. Jaminan mutu ini dapat saja dalam kalangan terbatas dilingkungan profesi atau dapat juga dalam lingkungan yang luas oleh masyarakat umum membuat penilaian terhadap kinerjanya.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UURI No. 14 tahun 2005).

Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Etos kerja seorang guru adalah selalu membangun suasana ilmiah, memberikan kesempatan kepada siswa belajar dari berbagai sumber belajar, dan membangun makna baik melalui interaksi social maupun interaksi personal serta menginternalisasi cara ilmu pengetahuan diperoleh, substansi ilmu pengetahuan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dedi Supriadi mengutip dari jurnal manajemen pendidikan *Educational Leadership* edisi Maret 1993, tentang 5 (lima) hal yang dituntut dimiliki guru agar menjadi professional. dimiliki guru agar menjadi professional adalah:

1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah pada kepentingan siswanya.
2. Guru menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa.
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar.
4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk bias belajar dari pengalaman ia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa.
5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Kedudukan sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

B. Kompetensi Guru

Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru antara lain:

1. Adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan.
2. Belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru.
3. Pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan
4. Kesejahteraan guru yang belum memadai.

Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka akan dapat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dimaksud antara lain: (1) Kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak maksimal, (2) Kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki siswa.

Sehubungan dengan itu pemerintah mengadakan rintisan pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi mengajar sebagai upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional.

Pada Bab IV pasal 8 UURI No. 14 th 2005 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma IV.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seseorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.

Kompetensi guru meliputi 4 kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik, merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik yang meliputi:
 - a. pemahaman terhadap peserta didik
 - b. pengembangan kurikulum/silabus
 - c. perancangan pembelajaran
 - d. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 - e. evaluasi hasil belajar
 - f. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian yang:
 - a. mantap
 - b. stabil
 - c. dewasa
 - d. arif
 - e. berwibawa
 - f. berakhlak mulia
 - g. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - h. mengevaluasi kinerja sendiri
 - i. mengembangkan diri secara berkelanjutan.
3. Kompetensi professional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:
 - a. memahami konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar
 - b. memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
 - c. memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
 - d. menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
 - e. mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

4. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk:
 - a. berkomunikasi lisan dan tulisan
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Penguasaan kompetensi tersebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

BAB III

SERITIFIKASI GURU

A. Latar Belakang Sertifikasi

Undang-undang RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Undang-undang RI No.14/1005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma IV (S1/D4) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D4 jurusan/program studi PGSD/Psikologi/ Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D4 jurusan/program studi Matematika atau Pendidikan Matematika. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikasi pendidik.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-Pegawai Negeri Sipil (Swasta).

Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia (Wang, dkk.,2003).

Sementara di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003 (www.lld.dk/laerercertificering). Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Namun semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu.

B. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru.

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- g. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- h. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- i. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

C. Kompetensi Guru Sebagai Agen Pembelajaran

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No.045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran. UUGD dan PP No.19/2005 menyatakan kompetensi guru meliputi *kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial*. Keempat jenis kompetensi guru beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut.

a. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia*. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- 2) Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- 3) Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- 5) Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

b. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut.

- 1) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- 4) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial:

memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut.

- 1) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.

- 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.

- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya ke empat kompetensi (kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial) tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk kemudahan memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (disciplinary content) atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompentensi memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) kemampaan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

D. Pola Sertifikasi Guru Dalam Jabatan


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 65 huruf b dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola:(1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

E. Prosedur Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dapat dilakukan melalui penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi

akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru Yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas LPTK, Ditjen DIKTI, dan Ditjen PMPTK. Secara umum mekanisme pelaksanaan, sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 1: Prosedur Penilaian Portofolio bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio:.

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru

1. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari rayon LPTK tersebut.
2. Rayon LPT Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.
3. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru.
 - c. Lama pelaksanaan PLPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
 - d. Apabila peserta lulus ujian PLPG, maka peserta akan memperoleh sertifikat pendidik.
 - e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

5. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu kelulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian PLPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)
6. PLPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

Persyaratan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.
- c. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- d. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
 - 1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

F. Persyaratan Khusus bagi Guru yang diberi Sertifikat secara

Langsung

Persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidik secara langsung adalah:

- a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

BAB IV

PENUTUP

Pendidikan terdiri dari berbagai macam komponen yang saling mempengaruhi. Dari berbagai komponen tersebut komponen guru yang mempunyai peranan yang sangat dominan. Karena itu guru merupakan kunci utama bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.

Profesionalisme guru dapat ditingkatkan antara lain melalui:

1. Pendidikan
2. Pelatihan Pembinaan teknis secara berkelanjutan
3. Pembentukan wadah pembinaan profesionalisme guru (KKG dan MGMP)

Komponen professional sebagai mutu kualitas dan tindak tanduk suatu profesi atau orang yang memiliki keahlian ditandai adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya profesional. Jaminan mutu ini berupa kompetensi sebagai guru yang meliputi tiga komponen pengelolaan pembelajaran, pengembangan potensi, dan penguasaan akademik. Keseluruhan ini bernuansa pada kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran atau transaksi intelektual antara guru dan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud, 1997. *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Bagi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bagian Proyek PEQIP.

Depdikbud, 2003. *Standar Kompetensi Guru*. Jakarta: Dittendik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, *tentang* Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, *tentang* Standar Pendidikan Nasional .

Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006. *Panduan Sertifikasi Guru Bagi LPTK*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2009. *Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru Untuk Guru*